

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3348

NOMOR KLAS. :

S A L : B / S / T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ARSIP

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : INS - 006/J.A/7/1986

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI TEHNIS YUSTISIAL
PERKARA PIDANA UMUM

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

1. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (LN tahun 1981 Nomor 76) tentang Hukum Acara Pidana dipandang perlu mengeluarkan suatu Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Administrasi - Tehnis Yustisial Perkara Pidana Umum sebagai pengganti Petunjuk Pelaksanaan Nomor : JUKLAK-001/JA/4/1981 tanggal 22 April 1981 tentang Peningkatan Tertib Penyidikan dan Penyelesaian Perkara - perkara Pidana ;
2. bahwa sebagai perwujudannya dan guna menciptakan suatu kesatuan tindakan dalam menangani perkara-pidana umum perlu dikeluarkan Instruksi Jaksa - Agung Republik Indonesia.

Mengingat

1. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-116/J.A/6/1983 tanggal 14 Juni 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia ;
2. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-094/J.A/10/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang Perubahan dan Penambahan Bab II Keputusan Jaksa Agung R.I. Nomor : KEP-023/J.A/3/1982 tanggal 24 Maret 1982 tentang Administrasi Perkara.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada

1. Para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia ;
2. Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang - Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Untuk

1. Mempergunakan Petunjuk Pelaksanaan Administrasi - Tehnis Yustisial Perkara Pidana Umum yang menjadi lampiran Instruksi ini sebagai pedoman dalam menangani perkara-perkara pidana umum ;

2. Dengan

2. Dengan diberlakukannya Instruksi tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Tehnis Yustisial - Perkara Pidana Umum ini maka Petunjuk Pelaksanaan Nomor : JUKLAK-001/JA/4/1981 tanggal 22 April - 1981 tentang Peningkatan Tertib Penyidangan dan Penyelesaian Perkara-perkara Pidana dinyatakan - tidak berlaku lagi.
3. Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 15 Juli 1986.



[Handwritten signature]
HARI SUHARTO, S.H.